

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA DESA KOTARAJA KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO**

**Oleh:**

**MEYKO NGGUDU  
E1116104**

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Di Universitas Ichsan Gorontalo




**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN****ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA  
DESA PADA DESA KOTARAJA KECAMATAN  
DULUPI KABUPATEN BOALEMO****Oleh:****MEYKO NGGUDU****E1116104****SKRIPSI**

Untuk memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan Telah

Di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 14 Maret 2020

Gorontalo, 14 Maret 2020

**Pembimbing I**

Dr. Darnawati.,S.Pd,M.Si  
NIDN : 09300017401

**Pembimbing II**

Masni, SE.,M.Ak  
NIDN : 0912049003

Scanned by TapScanner





Edit dengan WPS Office

**HALAMAN PERSETUJUAN****ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA  
PADA DESA KOTARAJA KECAMATAN DULUPI  
KABUPATEN BOALEMO****Oleh****MEYKO NGGUDU****E11.16.104**

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan pada komisi ujian akhir  
Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2020

**Komisi Pengujian :**

1. Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM
2. Nur Lazimatul H.S, S.Akun., M.Ak
3. Reyther Biki, SE., M.Si
4. Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si
5. Masni, SE., M.Ak

**Mengetahui :****Dekan Fakultas Ekonomi****Ketua Program Studi Akuntansi**  
Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM  
NIDN : 0922057502  
RAHMA RIZAI, SE, Akt., M.Si  
NIDN : 0914027902Scanned by TapScanner

Edit dengan WPS Office

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2020

Yang membuat pernyataan



E1116104

Scanned by TapScanner

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA DESA KOTARAJA KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO". Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi.

Penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan Skripsi untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Si., C.Sr selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.Ariawan, SE.,S.Psi.,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE., Ak, M.si selaku Ketua jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Darnawati., S.Pd,M.Si selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksi serta mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini. Ibu Masni, SE.,M.Ak selaku pembimbing II atas kesediannya membimbing, mengoreksi dan memberikan masukan-masukan yang membangun dalam proses

penyelesaian Skripsi ini. Orang Tua yang selalu senantiasa turut mendorong memberikan semangat dan motivasi hingga dengan penuh kesabaran menunggu keberhasilan penulis untuk mencapai kesarjanaan. Seluruh Dosen beserta staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ucapan terima kasih kepada Suami serta Teman-teman seperjuangan Akuntansi yang telah membantu/mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Gorontalo, 2020

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tahapan pengelolaan keuangan dana desa yang meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Kotaraja dan membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa baik dalam tahapan Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik namun masih perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Kotaraja.

**Kata kunci:** Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

## MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11).

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(An Najm : 39)

*“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu)”*

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepadaNyalah kami mohon pertolongan. Jangan pernah berhenti bermimpi atau berharap, karena harapanmu akan mengantarkan sebuah keajaiban.

Untuk yang pertama Skripsi ini kupersembahkan kepada Bapakku (*Tenti Nggudu*) yang telah mendidik dan membiayai studiku selama ini. dan Ibuku (*Werni Madaliba*) yang dengan setia mendampingiku serta selalu berdoa dan memberikan motifasi untukku, Adikku (Melfin Nggudu) yang sering membuat aku marah, tetapi aku sayang dan juga terima kasih kepada suamiku (Ivon Djau) yang setia menemani dan telah mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.

ALMAMATERKU TERCINTA TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2020

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PERNYATAAN .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Maksud Penelitian .....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6

## BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 Teory Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	8
2.1.2 Pengertian Desa.....	11
2.1.3 Pemerintahan Desa.....	12
2.1.4 Pengertian Dana Desa.....	16
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	17
2.1.6 Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu .....	25
2.3 Kerangka Pemikiran .....	26

## BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian .....	29
3.2 Metode Penelitian .....	29
3.2.1 Metode Yang Digunakan .....	29
3.2.2 Operasional Variabel .....	30
3.2.3 Jenis Dan Sumber Data .....	31
3.2.3.1 Jenis Data.....	31
3.2.3.2 Sumber Data.....	32
3.2.4 Informan Penelitian .....	32
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.2.6 Teknik Analisis Data .....	37

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa.....	38

4.1.2 Struktur Organisasi.....	45
4.1.3 Visi Dan Misi Desa Kotaraja.....	46
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Perencanaan.....	47
4.2.2 Pelaksanaan.....	48
4.2.3 Penatausahaan.....	49
4.2.4 Pelaporan.....	50
4.2.5 Pertanggungjawaban.....	50
4.3 Pembahasan.....	51
4.3.1 Perencanaan.....	51
4.3.2 Pelaksanaan.....	53
4.3.3 Penatausahaan.....	54
4.3.4 Pelaporan.....	55
4.3.5 Pertanggungjawaban.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	61
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	27
4.1 Struktur Organisasi Desa Kotaraja.....	47

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
3.1 Operasional Variabel .....	29
3.2 Karakteristik Informan .....	33
4.1 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Kotaraja .....	45

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi atau sumber daya yang memiliki manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Menurut (Soetardjo 2013), Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi daerah untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Desa dianggap sebagai pemerintahan yang dapat turun langsung kepada masyarakat, mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut, diharapkan dapat mendorong kemandirian melalui partisipasi masyarakat menuju desa yang mandiri. Desa tidak lagi dianggap subyek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya kabupaten/kota, desa juga memiliki pemerintahan sendiri diantaranya pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa

(BPD).

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Desa memiliki otonomi yang tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa harusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dihuni dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tersebut dimaksud untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki oleh pemerintah. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Menurut (Haw Widjaja 2003:3), menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Sedangkan menurut peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa adalah

dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa (DD) adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya partisipasi masyarakat melalui dana desa dengan tujuan untuk kesejahteraan desa harus benar-benar bisa membuat desa sejahtera baik dari segi pemerintah maupun masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai perekonomian tidak layak harus diperhatikan oleh pemerintah dan tidak hanya mementingkan fasilitas yang akan digunakan oleh pemerintah desa. Untuk permasalahan dana desa, banyak daerah yang tidak mengimplementasikan, meskipun telah diwajibkan untuk dianggarkan APBDesa, maka dari itu, seharusnya tujuan dari pemberdayaan desa terus dilakukan dengan rutin dan diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai otonomi desa.

Menurut Afriyanto dan kurrohman, (2014) keberhasilan akuntabilitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun dalam pelaksanaan tergantung bagaimana pemerintahan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk

mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Setiap kegiatan fisik Dana Desa supaya memasang papan informasi kegiatan dilokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adannya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola Dana Desa.

Sistem pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme pertanggungjawaban yang merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Dari program dana desa tersebut pemerintah pusat memiliki harapan kepada pemerintah daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah

diajukan (Warta Pengawasan, 2015:5).

Berdasarkan hasil wawancara dari sekretaris desa Kotaraja mengungkapkan bahwa perencanaan dana desa dalam bentuk dokumen berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RPJMDes disusun dalam 1 (satu) periode dalam kepemimpinan oleh kepala desa selama 6 (enam) tahun dan RKPDes disusun setiap tahun. Gambaran secara umum untuk merealisasikan pengelolaan keuangan dana desa mengacu pada RPJMDes yang ditunjang dengan RKPDes. RKPDes membahas seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa berkaitan dengan pemerintah desa dan BPD. Musyawarah desa untuk penentuan jenis kegiatan yang harus dijalankan oleh desa itu sendiri kemudian dirapatkan yang menghasilkan rencana kegiatan pemerintah desa mengacu pada RPJMDes. RPJMDes dan RKPDes dua hal itu yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian beliau menambahkan bahwa pelaksanaan musyawarah desa yang sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat (swadaya) dalam pelaksanaan mengelola keuangan dana desa misalnya Rumah sehat dan jalan tani kendati pemerintah desa sudah menyampaikan bahwa mereka dibayar/gaji melalui anggaran dana desa. Dana desa transparan masyarakat seperti pemasangan papan informasi dan semua anggaran dirapatkan juga bersifat terbuka dimasyarakat. Berkaitan dengan kebijakan dana desa, badan pemeriksa keuangan menyebutkan bahwa pemerintah desa Kotaraja dalam tata kelola dan

pelaporan keuangan desa tidak berpotensi penyelewengan dana.

Desa tidak hanya sekedar dari obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan Mondong (2013). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian, maka penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

#### **1) Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi peneliti mengenai pentingnya efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik desa bagi masyarakat pada umumnya dan bagi hasil peneliti secara khusus.

#### **2) Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam praktek pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

#### **3) Penelitian selanjutnya**



Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik disektor privat maupun sektor publik. Para ekonomi menggunakan struktur hubungan *principal* dan *agen* untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Sementara disektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal dan agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010; Abdullah, 2012). Menurut (Anthony dan Govindarajan 2005), teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Principal adalah pemilik dan agent adalah orang dibayar oleh pemilik untuk menjalankan sebuah perusahaan.

Implikasi teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari perspektif hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal* (Hukum dan Abdullah, 2006). Apabila dilihat dari perspektif hubungan keagenan legislatif dengan rakyat, pihak legislatif adalah (*agent*) yang membela kepentingan rakyat (*principal*), akan tetapi tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam



pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatif. Hal inilah yang seringkali menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun oleh legislatif sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat, melainkan cenderung mengutamakan *self-intrest* para pihak legislatif tersebut. Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan anggaran yang disahkan adalah alat untuk melancarkan aksi pencurian hak rakyat atau sering dikenal dengan istilah korupsi (Mauro, 1998; Keefer and Khemani, 2003).

Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang saham (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawabn tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* (masyarakat). Dengan adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh *agen*. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Berdasarkan *Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh

kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yaitu artinya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

*Agency theory* menyangkut hubungan kontakturnal antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendeklasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. *Agency theory* yang memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship theory* (Solihin, 2008). Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.

Eisenhardt (2006) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), serta asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu,

- 1) *Self interest*, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan

diri sendiri,

- 2) *Bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan
- 3) *Risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari resiko.

Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Konflik sebagai tujuan antar partisipan,
- 2) Efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, serta
- 3) Asimetri informasi antara pemilik agen

### 2.1.2 Pengertian Desa

Desa dalam pengertian umum menurut (Edi Indizal, 2006) adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal terdapat dimanapun, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang bergabung pada sektor pertanian.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah golongan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan tindakan masyarakat yang dilakukan bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Negara memberikan kewenangan desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat desa. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan memiliki ciri-ciri pergaulan hidup yang

saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan).

Dalam pasal 71 sampai dengan 75 menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa keuangan desa adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Keuangan desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di desa dan sumber-sumber pendapatan di desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1.3 Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa merupakan kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Menurut peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintahan desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

### **1) Kepala Desa**

Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaran pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam penelitian Pasal 26 Undang-undang Nomor Tahun 2014. Kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

### **2) Perangkat Desa**

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat



desa. Perangkat desa terdiri atas:

a) Sekretaris Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP No. 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sekertaris desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa.

b) Pelaksana wilayah

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

c) Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis Merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi. Pemerintahan desa menggunakan dana APBDesa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan.

### 3) Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga. Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

### 4) Lembaga Kemasyarakatan Desa



Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga masyarakat desa diantaranya seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

#### 2.1.4 Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% diluar dana transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- b) 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota
- c) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota

Tujuan adanya penggunaan Dana Desa dalam Permedagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik desa
2. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
6. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan pada desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

### 2.1.5 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-undang Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dihuni dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, yang terdiri dari atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, disebutkan bahwa kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, dengan kewenangan.

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- 2) Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas -luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah desa harus transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Segala bentuk dokumen pengelolaan keuangan harus dapat di akses oleh masyarakat. Transparansi merupakan karakteristik yang

memungkinkannya terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap apa yang diartikulasikan pemerintah dalam hal kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

2) Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab setiap aktor dalam interaksi berpemerintahan. Meletakkan tanggung jawab satu-satunya pada sektor pemerintah bukanlah gagasan terbaik untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang semestinya berlaku pada semua elemen dalam proses pemerintahan.

3) Partisipatif merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikuti sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Huntington, partisipasi sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini boleh jadi bersifat spontan, berlanjut atau sporatis, secara damai atau kekerasan, legal, atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Kaitanya dengan pengelolaan keuangan desa, partisipasi

masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahapan siklus pengelolaan keuangan desa. Baik dalam konteks perencanaan melalui musrenbang, pelaksanaan setiap kegiatan, dan pengguna dana.

4) Tertib dan disiplin anggaran merupakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu;

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDes/ perubahan APBDes.

c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

Seperti yang tertera dalam peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 pasal 2 secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai

pengelolaan keuangan desa akan diatur dalam peraturan menteri. Kemudian jika kita lihat juga pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa (1) Tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai 31 desember.

### 1) Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku 1 (satu) tahun. RKPDes harus mengacu kepada RPJMDes. RKPDes merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun APBDes. RPJMDes disusun dan ditetapkan pada saat kepala desa dilantik melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh masyarakat dan unsur-unsur desa pada saat mendekati akhir tahun anggaran berjalan. Setelah penetapan RKPDes langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDes. Sebelum menetapkan APBDes, sekretaris desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes).

Dokumen RAPBDes diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya



dibawah kedalam forum musyawarah desa (musdes) untuk ditetapkan menjadi APBDes berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDes dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). Perdes merupakan produk kesepakataan antara pemerintah desa dan BPD.

## 2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana kegiatan pertanggungjawaban terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksana kegiatan mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa. SPP yang telah disetujui oleh kepala desa maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh bendahara desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

## 3) Penatausahaan



Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama sistim keuangan desa (siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri (kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.


#### 4) Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodic semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

## 5) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Adapun urutan dari pengelolaan keuangan desa dapat digambarkan pada bagan berikut ini:



### 2.1.6 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa secara merata dan berkeadilan. Besaran lokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40%
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% dan
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut diatas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul	Hasil peneliti
1	Siti Ainun Widya (2013)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan dilakukan secara akuntabel dan transparan.
2	Aidil, Amanda Fitra (2016)	Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa dan Pelaporan Dana Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Hasil penelitiannya mendapatkan temuan yakni penggunaan Dana Desa di Desa Panggungharjo sangat baik yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
3	M Rinaldi Aulia (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Nagari Campango dan Nagari Sikucur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagari Campango dan Nagari Sikucur cukup baik.

		Kabupaten Padang Pariaman	
4	Fadli Azhar (2017)	Akuntabilitas dana desa (studi kasus pada desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan Alokasi Dana Desa sudah menampakan adanya pengelolaan yang akuntabel dilihat dari perencanaan dan pertanggung jawaban.
5	Nurayin Suaiba (2018)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Padengo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Boalemo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik namun masih perlu pendampingan yang intensif.


### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dari uraian latar belakang masalah dan kajian pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dianggap bahwa kemampuan aparat desa terutama dalam bidang akuntansi penting dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terutama pengelolaan keuangan (Dana Desa). Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu pedoman dalam pengelolaan dana desa, yang memiliki 5 (lima) tahap, adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa tersebut tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan dana desa tersebut sehingga tidak

dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan. Pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp 1,4 miliar harus dikelola dengan profesional agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Berkaitan dengan Undang-undang tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi.

Dari gambaran di atas, maka dapat dikembangkan suatu pemikiran tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Kotaraja, Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan pada skema di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran, yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Metode yang digunakan**

Menurut Nasution (2009:23) menyatakan bahwa desain penelitian merupakan rencana mengenai cara mengumpulkan data menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian berguna untuk memberi pegangan yang lebih jelas dan memberikan batasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai apa saja yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan informan sebagai alat pengumpulan data pokok. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian berbeda dengan penelitian Kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai



instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis bersifat generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni analisis pengelolaan dana desa.

### **3.2.2 Operasional Variabel**

Demi memperjelas data yang digunakan untuk melakukan penelitian, maka terlebih dahulu harus mengoperasionalkan variabel-variabel dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator dari variabel-variabel yang bersangkutan sekaligus menentukan acuan wawancara dari responden yang bersangkutan.

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator
	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris desa menyusun RAPDes berdasarkan RKPDes</li> <li>2. Sekretaris desa menyampaikan RAPDes kepada kepala desa</li> <li>3. Kepala desa menyampaikan RAPDes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDes dalam bentuk perdes</li> <li>4. APBDes ditetapkan paling lambat bulan desember pada tahun anggaran sebelumnya.</li> </ol>
	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segala bentuk penerimaan dan Pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa</li> </ol>

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa</li> <li>3. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran.</li> </ol>
	Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa</li> <li>2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buka setiap akhir bulan.</li> <li>3. Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban</li> </ol>
	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota</li> <li>2. Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan</li> <li>3. Laporan akhir tahun dilaporkan disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya</li> </ol>
	Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan</li> </ol>

		3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat
--	--	--

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

### 3.2.3 Jenis Dan Sumber Data

#### 3.2.3.1 Jenis Data

Menurut (Usman, 2009) jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu non angka yang bersifat deskripitif atau data yang menunjukkan kualitas atau mutu suatu yang ada berupa keadaan, proses, peristiwa dan lain-lainnya yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Studi ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 3.2.3.2 Sumber Data

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber Data Primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan. Selain itu pula, sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara



langsung kepada pengumpul data.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder ini dapat berupa hasil pengelolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung kelapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.2.4 Informan Penelitian

Dalam pengumpulan data, cara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data dari informan organisasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara langsung dan membagikan daftar pertanyaan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kasie Pemerintahan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, dan . Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparat desa yang berjumlah 10 orang yang nantinya diwawancarai secara langsung.

**Tabel 3.2 Karakteristik Informan**

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Sahrudin Mooduto	L	Kepala Desa



2	Supardi Mamula S.Pd	L	Sekretaris Desa
3	Olin Usman	P	Bendahara
4	Rolis Isa	L	BPD
5	Aston Ahu	L	Kaur Perencanaan
6	Yulis Daud	P	Kaur Umum
7	Hendrika Makhluk	P	Kasie Pemerintahan
8	Warson Pakaya	L	Kepala Dusun I
9	Riu Samai	L	Kepala Dusun II
10	Sumardi Djau	L	Kepala Dusun III

Sumber: Struktur Organisasi desa Kotaraja Tahun 2019

### 3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:224) mengemukkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah langkah untuk mendapatkan data karena tujuan utama dalam suatu penelitian adalah untuk memperoleh data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,

dan dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Burhan Bungin (2009) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara untuk tujuan penelitian.

c. Dokumen

Dokumen ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, pelaporan kegiatan, foto-foto data yang relevan dengan penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

### 3.2.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:246) mendefinisikan analisis data sebagai dari proses peyajian data yang hasilnya digunakan sebagai dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan. Langkah-langkah teknis analisi data dalam penelitian sesuai dengan Sugiyono (2008:246) adalah mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan. Jadi reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan ketelitian tinggi agar dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Menurut Patton (2011:280) mengatakan bahwa analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles dan Huberman yaitu *Interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah sebagai berikut:

- 1) Mentranskip data yaitu data dari hasil rekaman kedalam bentuk tulisan.
- 2) Menginterpretasi data yaitu menafsirkan atau mencari pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan dengan mengajukan pertanyaan, kemudian menghubungkan hasil-hasil analisis dengan

literatur atau teori yang relevan dengan permasalahan yang ada.

- 3) Menyimpulkan hasil penlitian yaitu menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan dan tujuan penelitian.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2007) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dilapangan direduksi, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan penelitian. Reduksi data memberi gambaran yang lebih rinci atau terfokus tentang hasil pengamatan di lapangan. Dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

#### 2. Penyajian data

Semua data yang telah dikumpulkan dan didapat oleh peneliti dilapangan akan sulit dalam melihat gambaran dan menarik kesimpulannya. Penyajian Data dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data merupakan kegiatan terpenting kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian integral dari kegiatan analisis data.

Kegiatan

pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

### 4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Merupakan kegiatan interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam hal ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kebijakan sektoral pembangunan di kabupaten Boalemo diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat disegala lapisan secara merata, serta melakukan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan di Desa Kotaraja dapat benar-benar mencerminkan keterpaduan dan keserasian antar program-program sektoral, dengan demikian sumber-sumber potensi daerah dapat dioptimalkan pemanfaatanya dan dapat dikembangkan secara merata. Pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya, dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat, maka pertumbuhan dan perkembangan kecamatan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan desa yang ada disekitarnya. Secara geografis Desa Kotaraja terletak ditengah-tengah pedesaan diwilayah kecamatan Dulipi, memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah  $55\text{km}^2$  yang terbagi menjadi 5 dusun, yakni : Dusun I Tabongo, Dusun II Hiyaliokiki, Dusun III Kuwini, Dusun IV Molili'ulo, dan Dusun V Utilemba, dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Towayu Kecamatan Paguyaman Pantai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabongo, sebelah Barat



berbatasan dengan Desa Polohungo.

Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi yang merupakan daerah otonom desa dengan jumlah penduduk 2.116 jiwa yang terdiri dari 1.095 jiwa penduduk laki-laki dan 1.021 jiwa perempuan. Potensi Desa Kotaraja cukup besar, baik potensi yang dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum. Secara umum potensi Desa Kotaraja dapatlah didekripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **4.1.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

##### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelengaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsionalitas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan

masyarakat, administrasi kependudukan, dan penetaan dan pengelolaan wilayah.

- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan

dinas, dan pelayanan umum.

- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

### **3. Bendahara Desa**

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Fungsinya yaitu;

- a) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
- b) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Dan Lembaga desa lainnya.



#### **4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
- b) Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- c) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendali, dan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- d) Pengingkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- e) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f) Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

#### **5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi badan permusyawaratan desa yaitu:



- a) Melakukan pengawasan kerja kepala desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

## 6. Kaur Pemerintahan

Kaur Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Adapun tugas dan fungsi kaur pemerintahan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan manajemen tata praia Pemerintahan.
- b) Menyusun rancangan regulasi desa.
- c) Pembinaan masalah pertahanan.
- d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
- f) Melaksanakan administrasi kependudukan.
- g) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah.
- h) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- i) Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.

## 7. Kaur pembangunan

Kaur Pembanguna adalah membantu Kepala Desa menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan yang meliputi:

- a) Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan



dilaksanakan pemerintahan desa.

- b) Mengumpulkan dan menyusun data laporan penyelenggaraan pembangunan.
- c) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- d) Menginventarisasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan oleh masyarakat (swadaya masyarakat).
- e) Mencatat dan menatusahakan rencana pembangunan dan pelaksanaanya.

#### **8. Kaur Umum**

Kaur umum tugasnya membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearisipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Kaur umum memiliki Fungsi adalah:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa.
- c) Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor.
- d) Menyiapkan kegiatan rapat.
- e) Melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset.
- f) Melaksanakan persiapan perjalanan dinas.
- g) Melaksanakan pelayanan umum.

#### **9. Kepala Dusun**

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan



yang bertugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas kepala dusun mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya.
- b) Membantu kepala desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga di wilayah kerjanya.
- c) Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Kotaraja**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Sahrudin Mooduto	L	Kepala Desa	SMA
2	Supardi Mamula, S.Pd	L	Sekretaris Desa	S1
3	Olin Usman	P	Bendahara	Paket C
4	Rolis Isa	L	BPD	SMA

5	Aston Ahu	L	Kaur Perencanaan	Paket C
6	Yulis Daud	P	Kaur Umum	SMA
7	Hendrika Makhluk	P	Kasie Pemerintahan	SMA
8	Warson Pakaya	L	Kepala Dusun I	SMP
9	Riu Samai	L	Kepala Dusun II	SMP
10	Sumardi Djau	L	Kepala Dusun III	SMP
11	Lamizan Uwete, SP	L	Operator	S1

Dilihat dari Tabel bahwa aparat Desa memiliki lulusan Sarjana 2 orang yakni Sekretaris Desa, Operator, lulusan SMA sebanyak 4 orang yakni Kepala Desa, BPD, Kasie Pemerintahan, Kaur Umum, lulusan SMP sebanyak 3 orang yakni Kadus I Kadus II dan Kadus III, sedangkan lulusan paket C 2 orang yakni Bendahara, Kaur Perencanaan. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan aparat Desa Kotaraja masih tergolong rendah dimana tingkat pendidikan rata-rata SMA bahkan masih ada yang lulusan SMP dan Paket C.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten

Boalemo, maka perangkat kerja organisasi terkait Pengelolaan Keuangan Dana Desa menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo agar terjadi sinkronisasi kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. Adapun susunan struktur organisasi Desa Kotaraja yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

#### **4.1.3 Visi dan Misi Desa Kotaraja**

##### **1. Visi Desa Kotaraja**

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang



dicita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau member predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Kotaraja adalah:

**“Menjadikan Desa Kotaraja Sebagai Desa Yang Berbasis Pertanian Dan Perkebunan”**

## **2. Misi Desa Kotaraja**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran Desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa Desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh Pemerintah Desa. Untuk mewujudkan visi Desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Kotaraja menetapkan Misi sebagai berikut:

- a) Membangun Sarana / Prasarana Pertanian
- b) Memberikan Pelatihan Kepada Kelompok Tani
- c) Pengembangan Gerakan Sejuta Kakao

## **4.2 Hasil Penelitian**

Daftar pertanyaan wawancara adalah data primer yang sangat menunjang dalam pelaksanaan penelitian. Setelah dilakukan wawancara pada Pemerintah Desa Kotaraja tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo berdasarkan teori Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dapat dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan

sebagai berikut:

#### **4.2.1 Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Kepala Desa Kotaraja mengenai perencanaan yang meliputi Penyampaian APBDesa, Penyusunan APBDesa, Persetujuan APBDesa dan Penetapan APBDesa:

*"Berkaitan dengan aturan, maka dalam penyusunan APBDesa yang pertama kali bercermin pada pembangunan jangka menengah desa, kemudian diambil gagasan mulai dari dusun ke dusun lalu dibawa kedalam forum rapat umum desa, begitupun dengan penetapan dan penyampaian APBDesa kepada Kepala Desa dan BPD yaitu melalui rapat umum desa. Setelah selesai ditetapkan oleh Desa dalam hal ini dibuatkan APBDesa langsung diteruskan ke Bupati karena disana masih dilihat lagi APBDesa apakah sejalan dengan APBDAerah. Setelah selesai evaluasi yang dilihat dari seluruh ajuan APBDesa kemudian diantara semua desa itu belum tentu semuanya ditetapkan oleh Bupati sebagai APBDesa tahunan karena jika ada Desa yang menetapkan APBDesa tidak sesuai dengan APBDAerah Bupati masih perlu menunda dengan melihat lagi mengapa usulan tidak sesuai dengan APBDAerah".*

Selanjutnya Sekretaris Desa Kotaraja mengatakan terkait perencanaan:

*"Menyusun rancangan peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa sudah menjadi tugas pokok dan fungsi sekretaris desa menjadi ketua tim penyusun PERDES, Perdes tersebut dibahas bersama melalui musyawarah desa yang melibatkan BPD dan pemerintah desa, Selama ini belum pernah Bupati menolak perdes sebab selama ini pemerintah desa membuat perdes mengedepankan musyawarah dan tetap mengacu dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten".*

Selanjutnya Bendahara Desa Kotaraja mengatakan terkait perencanaan:



*"Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, atau Anggran Pendapatan, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*

Selanjutnya BPD Desa Kotaraja mengatakan terkait perencanaan:

*"Hasil evaluasi Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja tentang sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan peraturan desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.*

Selanjunya Kaur Pembangunan mengatakan terkait perencanaan:

*"Mengenai perencanaan, kami dari pemerintah desa melakukan perencanaan dengan mengundang perwakilan-perwakilan tiap dusun dan membahas usulan yang sudah masuk pada RPJMDes pada tahun sebelumnya. Begitupun dengan penetapan dan penyampaian APBDes kepada Kepala Desa dan BPD yaitu melalui rapat umum desa setelah selesai ditetapkan oleh desa, dalam hal ini dibuatkan APBDes langsung diteruskan ke Bupati karena masih dilihat lagi APBDes apakah sejalan dengan APBDaerah".*

Selanjutnya pernyataan Kepala Dusun I terkait perencanaan:

*"Untuk melakukan perencanaan, kami dari pemerintah desa yang pertama kali turun ke dusun-dusun kemudian menerima gagasan dari masyarakat, tetapi pada tahun 2018-2019 kami tidak melakukan musyawarah dusun lagi, yang kami lakukan adalah langsung musyawarah desa dan mengundang perwakilan tiap dusun karena kami menyelesaikan usulan tahun sebelumnya yang belum terlaksana".*

#### 4.2.2 Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi pengeluaran dan penerimaan Desa. Semua

penerimaan dan pegeluaran Desa melalui rekening Desa.

Pernyataan Bendahara Desa Kotaraja beliau mengatakan bahwa:

*"Sebelum pengeluaran dana Desa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa termasuk bendahara, yaitu: menyediakan dokumen yang telah ditentukan oleh instansi terkait tentang keuangan Desa, setelah dokumen pendukung dimasukkan dan diterima, maka bendahara Desa membuat lagi dokumen (permohonan penyaluran dana desa ke rekening kas Desa) agar supaya dana desa masuk ke kas Desa".*

Pernyataan Kaur Pembangunan terkait pelaksanaan:

*"Kalau pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan dengan baik. Terkait penyimpanan uang kas oleh Bendahara yang saya tahu Bendahara tidak boleh menyimpan uang atau dana desa pada rekening pribadi tetapi hanya bisa mengambil uang kas desa sesuai kebutuhan yang dilaksanakan pada kegiatan yang ada. Terkait dengan pelaksanaan di lapangan, saya lihat TPK mengawasi kegiatan pembangunan atau penyedia barang, misalnya ada kekurangan untuk bahan-bahan untuk pembangunan mereka yang menyediakan atau membelanjakan dananya".*

Selanjutnya pernyataan Kepala Dusun I terkait pelaksanaan:

*"Terkait penyimpanan uang kas desa oleh bendahara, dana dari pemerintah daerah masuk ke rekening desa agar dapat memudahkan dalam pelaporan keuangan desa, bendahara desa berkewajiban menyimpan uang dalam kas desa. Setiap desa mendapatkan alokasi dana oleh pemerintah sesuai jenis desa dan kebutuhan desa yang dalam hal ini penentuannya langsung oleh Bupati".*

#### 4.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Berikut ini pernyataan Kepala Desa Kotaraja terkait Penatausahaan:

*"Penatausahaan yang saya lakukan adalah kegiatan yang sudah terealisasi dan sudah dapat saya pertanggungjawabkan. Terkait pencatatan penerimaan saya lakukan setelah dana masuk ke rekening kas desa dan melakukan mutasi kas pada transaksi penerimaan. Selanjutnya pencatatan pengeluaran saya buat, mengacu pada semua transaksi dan pada saat SPP telah dicairkan".*

Selanjutnya Kaur Pembangunan mengatakan terkait Penatausahaan:

*"Penatausahaan oleh bendahara itu adalah kegiatan yang sudah terealisasi atau yang sudah dapat dipertanggungjawabkan. Kalau penerimaan yang saya lihat, bendahara melakukan mutasi kas pada transaksi penerimaan. Begitupun dengan pencatatan pengeluaran, bendahara mengacu pada semua transaksi pembayaran".*

Selanjutnya pernyataan Kepala Dusun I terkait Penatausahaan:

*"Mengenai pencatatan dan penerimaan oleh bendahara setelah dana masuk ke rekening kas desa, bendahara melakukan mutasi kas pada transaksi penerimaan adapun laporan oleh bendahara sudah tepat waktu".*

#### 4.2.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan Laporan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Berikut ini adalah pernyataan sekretaris desa Kotaraja:

*"Mengenai apakah palaporan realisasi sudah tertib? Iya tertib. Dalam hal kelengkapan laporan realisasi APBDes, iya laporannya lengkap terkait laporan penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan realisasinya berapa. Adapun per semester dan laporan per tahun, semua lengkap dan tepat waktu".*

Selanjutnya pernyataan Kaur Pembangunan terkait pelaporan:

*"Apakah laporan realisasi sudah tertib? Menurut saya pembuatan SPJ sudah tertib dan tepat waktu. Untuk kelengkapan laporan*

*realisasi anggaran APBDesa, laporanya lengkap mulai dari laporan per semester maupun laporan per tahun semuanya tertib dan lengkap”.*

#### **4.2.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan didalam forum masyarakat desa. Berikut ini pernyataan dari Sekretaris Desa Kotaraja:

*“Laporan pertanggungjawaban yang saya lihat, bendahara membuat laporan pertanggungjawaban APBDesa untuk satu tahun anggaran kepada bupati melalui dinas sosial. Adapun komponen laporannya berupa buku kas. Sedangkan untuk penetapan APBDesa dengan peraturan desa, BPD melakukan musyawarah desa dengan cara menyetujui APBDesa, kemudian dilanjutkan dengan pendatanganan berita acara”.*

Selanjutnya Bendahara Desa Kotaraja terkait pertanggungjawaban:

*“Laporan ke kantor camat untuk diverifikasi, setelah diverifikasi kemudian dibawah ke kantor dinas sosial. Kemudian dari dinas sosial laporannya diserahkan ke bupati. Komponen laporannya lengkap dan penetapan APBDesa mengikuti peraturan desa”.*

Selanjutnya pernyataan Kepala Dusun I terkait pertanggungjawaban:

*“Yang saya tahu itu laporan pertanggungjawaban melalui kantor camat kemudian ke dinas sosial, setelah itu diserahkan ke bupati. Adapun komponen laporannya sudah lengkap”.*

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Perencanaan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang di dapatkan, dapat dilihat bahwa Perencanaan merupakan suatu proses penetuan sesuatu yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta menetukan tujuan dan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana

tahapan yang strategis. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahap perencanaan pengguna dana desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPM dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Pengelolaan keuangan dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunanya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes). Oleh sebab itu, program perencanaan dan kegiatanya disusun melalui forum Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Setelah musrenbagdes dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah Kepala Desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Tim tersebut ditunjuk berdasarkan pertimbangan kepala desa. Setelah RKPDes disusun, kemudian tim melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di

musyawarahan dalam forum yang bernama musyawarah desa (musdes). Tujuan Dana Desa merupakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan pengelolaan keuangan dana desa pada desa Kotaraja terkait dengan penyusunan APBDesa, penyampaian APBDesa kepada Kepala Desa dan BPD, Persetujuan APBDesa, Penyampaian APBDesa kepada Bupati dan penetapan APBDesa oleh Bupati. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pemerintah Desa Kotaraja bahwa dalam hal perencanaan pemerintah Desa Kotaraja berpedoman pada Permendgri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ini didalamnya membahas tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, Belanja Desa, Pendapatan Desa dan, Pembiayaan Desa didalamnya terdapat Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Bupati bahwa dalam penyampaian APBDesa dan penetapan APBDesa sudah transparan kepada masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diatas menunjukan bahwa pada penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dana desa yang tertuang dalam APBDesa dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan keuangan dana desa Kotaraja Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo sudah terlaksana dengan baik.

#### 4.3.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam melalui Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Keterbukaan dari tim pelaksana kepada seluruh masyarakat adalah salah satu wujud nyata dari tim pelaksana, selanjutnya dalam mendukung keterbukaan informasi program keuangan dana desa yaitu memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan visi yang sedang dilaksanakan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulipi terkait dengan penyimpanan uang kas oleh bendahara, pembuatan rencana rincian anggaran biaya, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, pengajuan SPP kepada Kepala Desa dan pencatatan penerimaan dan pembayaran pleh bendahara masih berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 sampai dengan pasal 34.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa bahwa dalam hal ini pembuatan rincian anggaran biaya dan pencatatan pembayaran sudah efektif. Adapun yang dikatakan oleh informan lainnya bahwa dalam keterbatasan sumber daya manusia kurang memadai karena aparat desa Kotaraja Rata-rata lulusan SMA dan SMP kecuali Sekretaris Desa yang mempunyai jenjang pendidikan lebih tinggi. Dari penjelasan diatas

menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APBDesa dapat terselesaikan dengan baik.

#### **4.3.3 Penatausahaan**

Dalam penatausahaan dilakukan dengan kegiatan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 sampai 34 yang mengatur tentang penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa agar penatausahaan dalam hal pengelolaan keuangan dana desa dapat berjalan dengan baik. Namun dalam hal penatausahaan keuangan dana desa dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih memahami apa yang harus dibuat mengenai penatausahaan tanpa ada intervensi dan pihak eksternal. Penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo dalam hal ini mengenai prinsip keuangan, standar keuangan serta prosedur oleh bendahara, pertanggungjawaban dan laporan tepat waktu masih berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan pihak

ketiga). Penerima dana (Bendahara desa / pelaksana kegiatan / kepala dusun) dan bank.

#### **4.3.4 Pelaporan**

Dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan dana desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa secara. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Dalam proses pelaporan penggunaan pengelolaan keuangan dana desa kepada kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana.

Dari hasil wawancara aparat Desa bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada Desa Kotaraja per semester maupun per tahun itu sudah tertib sebagaimana diatur menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37, prosedur palaporan sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a) Laporan semester pertama:
  - b) Laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud

pada ayat huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan dana desa pada desa Kotaraja Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### **4.3.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Sesuai dengan Permedagri Nomor 113 Tahun 2104 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pengelolaan keuangan dana desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Keuangan dana desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik adalah setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan keuangan dana desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti kas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa.

Komponen pertanggungjawaban terdiri dari laporan



pertanggungjawaban kepada Bupati, laporan dan penetapan APBDesa dengan peraturan Desa. Berdasarkan hasil wawancara informan, laporan pertanggungjawaban Desa Kotaraja oleh Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban APBDesa untuk satu tahun anggaran kepada Bupati melalui Dinas Sosial. Selain itu Laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. Desa Kotaraja dalam membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui kecamatan. Adapun komponen laporannya berupa buku kas, sedangkan untuk penetapan APBDesa dengan peraturan Desa, BPD melakukan musyawarah desa untuk penetapan berdasarkan peraturan desa dengan cara menyetujui APBDesa, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Berdasarkan peraturan dan pembahasan diatas, bahwa pemerintah Desa Kotaraja dalam hal laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa efektif sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. Dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan dana desa pada desa kotaraja dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa laporan realisasi anggaran APBDesa sudah transparan dan akuntabel dimasyarakat. Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa pada desa kotaraja dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih kurang efektif. Dalam tahap penatausahaan dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Dalam tahap pelaporan sudah terlaksana dengan baik. Dalam tahap pertanggungjawaban sudah berjalan efektif.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Kepala desa kotaraja hendaknya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Aparat pemerintah desa kotaraja untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa supaya semua perangkat mempunyai pemahaman yang sama tujuannya adalah supaya membantu keberhasilan pengelolaan keuangan dana desa.
3. Disarankan bagi peneliti, hendaknya lebih diperluas. Karena dalam penelitian ini pengelolaan keuangan dana desa yang berlatar belakang

akuntansi dalam pengelolaan keuangan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Solihin. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang. Penerbit. Universitas Muhammadiyah.
- Afriyanto dan Kurrohman, (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntasi.
- Aidil, Amanda Fitra, (2016). *Analisis implementasi pengelolaan dana desa dan pelaporan dana desa didesa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*.
- Anthony dan Govindarajan, (2005). *Management Control System*, Edisi Pertama, Penerbit, Salemba Empat Jakarta.
- Burhan Bungin. (2009). *Analisis penelitian data kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Punlik dan Ilmu Sosial lainnya
- BPKP, (2015). *Warta Pengawasan : Kawal Keuangan Dana Desa*. Edisi HUT ke-70 RI. Volume XXII
- Eisenhardt, K.M. (1989). *Agency Theory. An assessment And Review Acedemy Of Management Review*.
- Fadli Azhar, (2017). *Akuntabilitas dana desa (studi kasus pada desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una*
- Indizal Edi, (2006). *Memahami konsep pedesaan dan tipologi Desa di Indonesia*. Fakultas ilmu sosial dan politik Univeritas Andalas.
- Ismail, M., Widagdo , A.k.,& Widodo, A (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Jensen, MC. dan W.H Mecking (1976). "Theory of The Firm: Managerial Bahivor, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- M. Rinaldi Aulia, (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Nagari Campango dan Nagari Sikucur Kabupaten Padang Pariaman*.



- Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI,Yogyakarta.
- Mondong, (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, (2009). *Metode research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurayin, Suaiba (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Padengo Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo*. Skripsi Universitas Ichsan Gorontalo.
- Patton, (2001). *Qualitative research and evaluation methods thousand oaks*, CA: Sage Publication.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Siti Ainun Widya, (2013) *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*.
- Soetardjo, (2013). *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2007). *Metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- (2008). *Metode penelitian bisnis*, penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- (2012). *Metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- (2013). *Metode kuantitatif , kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Usman. (2009). *Metode penelitian sosial* Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pengelolaan Dana Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan.  
 Widjaja Haw, (2003). *Pemerintahan Desa dan Administrasi*, Jakarta:  
 Rajawali press.

### **Daftar pertanyaan dan hasil Wawancara**

#### **Perencanaan**

NAMA INFORMAN	PERTANYAAN	JAWABAN
Sahrudin Mooduto	Bagaimana proses perencanaan APBDesa?	Berkaitan dengan aturan, penyusunan APBDEsa yang pertama kali bercermin pada pembangunan jangka menengah desa, kemudian diambil gagasan mulai dari dusun kedusun lalu dibawa kedalam forum rapat umum desa, begitupun dengan penetapan dan penyampaian APBDesa kepada Kepala Desa dan BPD yaitu melalui rapat umum desa. Setelah selesai ditetapkan oleh desa dalam hal ini dibuatkan APBDesa langsung diteruskan ke Bupati karena disana masih dilihat lagi APBDesa apakah sejalan dengan APBDaerah. Setelah selesai evaluasi yang

		dilihat dari seluruh ajuan APBDesa kemudian diantara semua desa itu belum tentu sumuanya ditetapkan oleh Bupati sebagai APBDesa tahunan karena jika ada Desa yang menetapkan APBDesa tidak sesuai dengan APBDaerah Bupati masih perlu menunda dengan melihat lagi mengapa usulan tidak sesuai dengan APBDaerah.
Supardi Mamula		Terkait dengan perecanaan sekretaris desa menyusun peraturan desa melibatkan BPD dan Pemerintah Desa sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.
Aston Ahu		Dalam melakukan perencanaan mengundang perwakilan dusun untuk membahas usulan yang sudah masuk pada RPJMDes pada tahun sebelumnya yang akan dituangkan pada APBDesa.
Warson Pakaya		Yang kami lakukan adalah langsung

		musyawarah desa dan mengundang perwakilan tiap dusun karena kami menyelesaikan usulan tahun sebelumnya yang belum terlaksana.
--	--	---

### Pelaksanaan

Olin Usman	Bagaimana mekanisme pengeluaran keuangan dalam penyelesaian pekerjaan dilapangan?	Sebelum pengeluaran dana Desa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa termasuk bendahara, yaitu: menyediakan dokumen yang telah ditentukan oleh instansi terkait tentang keuangan Desa, setelah dokumen pendukung dimasukkan dan diterima, maka bendahara Desa membuat lagi dokumen (permohonan penyaluran dana desa ke rekening kas Desa) agar supaya dana desa masuk ke kas Desa.
Aston Ahu		Kalau pelaksanaan

		<p>kegiatan di lapangan berjalan dengan baik. Terkait penyimpanan uang kas oleh Bendahara yang saya tahu Bendahara tidak boleh menyimpan uang atau dana desa pada rekening pribadi tetapi hanya bisa mengambil uang kas desa sesuai kebutuhan yang dilaksanakan pada kegiatan yang ada. Terkait dengan pelaksanaan di lapangan, saya lihat TPK mengawasi kegiatan pembangunan atau penyedia barang, misalnya ada kekurangan untuk bahan-bahan untuk pembangunan mereka yang menyediakan atau membelanjakan dananya</p>
Warson pakaya		<p>Terkait penyimpanan uang kas desa oleh bendahara, dana dari pemerintah daerah masuk ke rekening desa agar dapat memudahkan dalam pelaporan keuangan desa, bendahara desa berkewajiban menyimpan uang dalam kas desa. Setiap desa mendapatkan alokasi</p>

		dana oleh pemerintah sesuai jenis desa dan kebutuhan desa yang dalam hal ini penentuanya langsung oleh Bupati.
--	--	--

### Penatausahaan

Sahrudin Mooduto	Bagaimana proses arus kas keuangan dana desa?	Penatausahaan yang saya lakukan adalah kegiatan yang sudah terealisasi dan sudah dapat saya pertanggungjawabkan. Terkait pencatatan penerimaan saya lakukan setelah dana masuk ke rekening kas desa dan melakukan mutasi kas pada transaksi penerimaan. Selanjutnya pencatatan pengeluaran saya buat, mengacu pada semua transaksi dan pada saat SPP telah dicairkan.
Aston Ahu		Penatausahaan oleh bendahara itu adalah kegiatan yang sudah terealisasi atau yang sudah dapat dipertanggungjawabkan. Kalau penerimaan yang saya lihat, bendahara melakukan mutasi kas pada transaksi penerimaan. Begitupun dengan pencatatan pengeluaran, bendahara

		mengacu pada semua transaksi pembayaran.
Warson pakaya		Mengenai pencatatan dan penerimaan oleh bendahara setelah dana masuk ke rekening kas desa, bendahara melakukan mutasi kas pada transaksi penerimaan adapun laporan oleh bendahara sudah tepat waktu.

### Pelaporan

Supardi Mamula	Apakah pelaporan realisasi sudah tertib?	Iya tertib. Dalam hal kelengkapan laporan realisasi APBDes, iya laporannya lengkap terkait laporan penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan realisasinya berapa. Adapun per semester dan laporan per tahun, semua lengkap dan tepat waktu.
Aston Ahu		Menurut saya pembuatan SPJ sudah tertib dan tepat waktu. Untuk kelengkapan laporan realisasi anggaran APBDesa, laporannya lengkap

		mulai dari laporan per semester maupun laporan per tahun semuanya tertib dan lengkap.
--	--	---

### Pertanggungjawaban

Supardi Mamula	Apakah komponen pertanggungjawaban sudah sesuai ketentuan?	Laporan pertanggungjawaban yang saya lihat, bendahara membuat laporan pertanggungjawaban APBDesa untuk satu tahun anggaran kepada bupati melalui dinas sosial. Adapun komponen laporannya berupa buku kas. Sedangkan untuk penetapan APBDesa dengan peraturan desa, BPD melakukan musyawarah desa dengan cara menyetujui APBDesa, kemudian dilanjutkan dengan pendatanganan berita acara.
Olin Usman		Laporan ke kantor camat untuk diverifikasi, setelah diverifikasi kemudian dibawah ke kantor dinas sosial.

		Kemudian dari dinas sosial laporannya diserahkan ke bupati. Komponen laporannya lengkap dan penetapan APBDesa mengikuti peraturan desa.
Warson Pakaya		Yang saya tahu itu laporan pertanggungjawaban melalui kantor camat kemudian ke dinas sosial, satelah itu diserahkan ke bupati. Adapun komponen laporanya sudah lengkap.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
KECAMATAN DULUPI  
DESA KOTARAJA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140 / DK-Kec.Dlp / 104 / II / 2020

Kepala Desa Kotaraja Menerangkan Kepada :

Nama	:	MEYKO NGGUDU
NIM	:	E 1116104
Fakultas	:	Ekonomi
Perguruan Tinggi	:	Universitas Ichsan Gorontalo
TTL	:	Tilamuta, 17-05-1997
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi
Judul Penelitian	:	<i>"Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa"</i>

Bahwa nama yang tercantum diatas benar-benar telah melakukan penelitian dengan baik dan benar di Desa Kotaraja, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kotaraja, 24 Februari 2020



Dipindai dengan CamScanner



Edit dengan WPS Office

26/10/2019 [lemlit.ichsan/lemlit/cetak-surat-penelitian-mahasiswa/1597/](http://lemlit.ichsan/lemlit/cetak-surat-penelitian-mahasiswa/1597/)

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829975  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 1715/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2019  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Kepala KESBANGPOL Kabupaten Boalemo  
 di,-  
 Tilamuta


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Meyko Nggudu
NIM	:	E1116104
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	DESA KOTARAJA
Judul Penelitian	:	ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KOTARAJA KECAMATAN DULUPI)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 26 Oktober 2019  
  
**Dr. Rahmisyari, ST., SE**  
 NIDN 0929117202

Scanned by TapScanner

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo



**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0021/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	MEYKO NGGUDU
NIM	:	E1116104
Program Studi	:	Akuntansi (S1)
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi	:	ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similicity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



## CURICULUM VITAE



### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Meyko Nggudu
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Tilamuta, 17 Mei 1997
4. Nim : E1116104
5. Agama : Islam
6. Alamat : Desa Kotaraja, Kec Tilamuta, Kab Boalemo
7. No. Hp : 0822-9249-6290
8. E-mail : [meyvon@mail.com](mailto:meyvon@mail.com)

### B. Riwayat Hidup

1. SD : SDN 02 Dulipi Pada Tahun 2010
2. SLTP Sederajat : SMP 03 Dulipi Pada Tahun 2013
3. SLTA : SMA Negeri Tilamuta Pada Tahun 2016
4. Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntasi 2016-2020